

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB)

¹ WASIS SUSETIO, ² TUTI ELAWATI

Universitas Esa Unggul Jakarta

wsusetio07@yahoo.com

tutielawati69@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi di masyarakat Indonesia, akan tetapi para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal yang terjadi terhadap seorang istri yang menjadi korbannya meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa suami pun bisa menjadi korbannya, sangat jarang kasusnya dilaporkan secara pidana, para korban tersebut lebih memilih mengakhiri permasalahannya dengan jalan perceraian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT masih lemah dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Alasan seseorang untuk mengajukan gugatan perceraian harus beralasan hukum, sebagaimana yang diperbolehkan menurut UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Abstract

Domestic violence is common in Indonesian society, but victims of domestic violence in the case of a wife who is a victim even though it cannot be denied that the husband can be the victim, very rarely the case is criminally reported, the victims are more choose to end the problem with divorce. This research was conducted aiming to find out the application of Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT is still weak in efforts to protect the rights of women and to know the basics of judges' considerations in deciding divorce cases due to domestic violence. A person's reason for filing for divorce must be legal, as permitted under Law No.1 of 1974, PP No.9 of 1975 and Compilation of Islamic Law.

Keywords: Marriage, Divorce, Domestic Violence.

Bab I Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu. Melalui perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan sekaligus merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di zaman modern sekarang ini, khususnya bagi mereka yang masih ingin mempertahankan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma lainnya, demi terciptanya masyarakat yang baik dari segi nasab (keturunan) ataupun dari segi lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Departemen Agama RI. Undang-Undang No. 1 tahun 1974).

Pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang, suami tidak bisa begitu saja menjatuhkan talak kepada istri. Demikian pula sebaliknya, istri tidak bisa langsung meminta cerai kepada suaminya. Baik suami maupun istri diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah. Namun jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Adanya perceraian diperbolehkan asal dilakukan dengan benar, hal tersebut diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 40. Di tegaskan dalam Pasal 39 bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri.

Perceraian bukan saja diperkenankan dalam perundang-undangan tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari

masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata yang sulit dikeluarkan, tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian (Hilman Hadikusuma: 1990). Perceraian merupakan alternatif terakhir yang baru ditempuh apabila ternyata tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan perkawinan mereka (Amiur Nurudin: 2004).

Sebagai institusi sosial, rumah tangga diharapkan menjadi tempat interaksi yang hangat dan intensif antar para anggotanya, tempat menanamkan nilai-nilai sosial. Rumah tangga sebagai bagian dari masyarakat sebaiknya dipelihara kerukunan dan keharmonisannya agar tercipta ketentraman dan kenyamanan dalam bermasyarakat.

Kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul masalah-masalah yang mendorong seorang suami atau istri melakukan gugatan cerai dengan segala alasan. Dengan mempertimbangkan bahwa perceraian adalah solusi terakhir dalam bahtera rumah tangga mereka. Sebenarnya perceraian merupakan suatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah SWT, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai alasan-alasan yang kuat. Permasalahan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perselisihan berkelanjutan antara suami istri sehingga mengakibatkan terjadinya gugatan perceraian, menurut hukum maupun ajaran hukum Islam harus diselesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Karena perceraian merupakan solusi terakhir bila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Sehubungan dengan itu, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung, ternyata menjadi tempat penyiksaan dan kekerasan. Indonesia sebenarnya telah memberi perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT, yang disahkan pada tanggal 22 September 2004. Disahkannya UU PKDRT terwujudlah *law in book* dan pengakuan dari pemerintah bahwa dulu kekerasan dalam rumah tangga sebagai *skeleton in closet*, kini menjadi tindak pidana atau urusan publik.

Dengan berlakunya UU PKDRT tersebut diharapkan oleh pembentuk undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya bagi anak dan perempuan yang memang rentan menjadi korban kekerasan.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama secara limitatif meliputi: (Abdul Manan: 2007)

1. Seluruh bidang perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Kewarisan, yaitu tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian-bagian yang ditetapkan oleh para ahli waris, penentuan tentang harta warisan, penentuan tentang harta peninggalan si pewaris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
3. Berwenang memutuskan dan menyelesaikan perkara hibah, wasiat wakaf, dan sedekah bagi orang-orang Islam.

Selanjutnya, dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam memutuskan perkara perceraian untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam, dan sebagai bahan kajian dalam tesis ini, perlu dibahas suatu studi kasus perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat atas suatu perkara, yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memutuskan perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

Dalam perkara ini pihak penggugat (istri) telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat (suami) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan dalil bahwa tergugat sering bersikap kasar, kurang peduli terhadap kebutuhan hidup keluarga dan sering berselisih secara terus menerus atau melakukan KDRT sehingga hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada analisis putusan perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan dalam hubungan suami istri dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Perkara Perceraian Akibat Kekerasan

Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.)”

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Tergantung budaya setempat bentuk perkawinan bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Umumnya perkawinan harus diresmikan dengan pernikahan. (Wikipedia: 2019)

2. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia (Abdul Rahman Ghazali: 2003) Sedangkan menurut Imam al Ghazali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghazali, tujuan perkawinan adalah:

- a. mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- c. memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

- e. membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif (Abdulkadir Muhammad: 2000).

4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri, dan lain-lain.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian lebih dikenal dengan istilah talak. Talak menurut arti yang umum ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak.

Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami (Mahnud Yunus: 2005). Sebagaimana tersebut di atas talak mempunyai arti umum dan khusus. Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud mentalak atau menceraikan istri adalah melepaskan istri dari ikatan perkawinan yang mempunyai masa tunggu tertentu apabila dalam masa tunggu itu si suami tidak merujuknya sehingga habis masa iddahya maka

tidak halal lagi hubungan suami istri kecuali dengan akad nikah baru.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- 1) Tindak hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- 2) Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- 3) Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami istri (Muhammad Syaifuddin: 2019).

2. Dasar Hukum Talak/Perceraian

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan perintah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah*.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian.

BAB III

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soerjono Soekanto: 2006). Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian (*research*) sesuai dengan tujuannya dapat

didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan (Muslam Abdurrahman: 2009).

Suatu penelitian yang tujuannya adalah untuk mencari jawaban, maka diperlukan suatu metode yang tepat. Metode adalah alat untuk mencari jawaban (Setiono: 2010). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sifat Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif analisis maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan (Bambang Sunggono: 2010).

b. Bentuk Penelitian

Apabila dilihat dari bentuknya maka penelitian hukum ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu penelitian yang pada umumnya dilakukan untuk menilai program-program yang dijalankan. Penelitian hukum ini diharapkan akan dapat memberikan keterangan mengenai putusan hakim Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. dengan menilai apakah telah memuat prinsip keadilan, kemudian menilai faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam membuat putusan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat, dimana hal ini didasarkan pada alasan bahwa yang diteliti oleh penulis adalah putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memutus perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

d. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi

dokumen-dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian serta kewenangan Pengadilan Agama.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB, dan literatur- literatur.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, surat kabar, ensiklopedia, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

e. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu menghimpun data dari hasil pencarian bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data-data ini penulis akan menggunakan alat penelitian studi dokumen/pustaka atau penelitian pustaka yaitu dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian (Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad: 2010).

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan:

- a. Studi dokumen, studi dokumen dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan tesis.
- b. Wawancara dipandu dengan pedoman wawancara, hasil wawancara yang diperoleh akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber yaitu Pengadilan Agama Jakarta Barat sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian tesis ini.

f. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman). Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

BAB IV PPEMBAHASAN

A. Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dijadikan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian

1. Pengertian Alasan-Alasan Hukum Perceraian

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri dari pengertian “alasan” dan “hukum” yang merupakan dua kata kuncinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “alasan” berarti: 1. Dasar; hakikat; asas; 2. Dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sengketa) tuduhan, dan sebagainya; 3. Yang menjadi pendorong (untuk berbuat); 4. Yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan

menghilangkan kesalahan terdakwa (TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: 1997).

Selanjutnya kata “hukum” berarti peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum formal perceraian, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan (vide Pasal 1 UU No. 12 Tahun 2011).

Hukum Islam diartikan sebagai bagian dan bersumber dari agama Islam, yang mempunyai hubungan erat dan dapat dipisahkan dari iman (akidah) dan akhlak Islam, mencakup syariat dan fikih, yang berdimensi ibadah dan muamalat, yang dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i* dan mempunyai fungsi ibadah, *amar ma'ruf nahi munkar*, *zawazir*, dan *tanzim wa islah al-ummah*, serta bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan memperhatikan kata “alasan” dan “hukum” sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat di bangun pengertian “alasan-alasan hukum perceraian” yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu Peraturan Perundang-undangan, khususnya UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hukum adat.

2. Urgensi Alasan-Alasan Hukum Perceraian

Dimata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutus, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono gini (Budi Susilo: 2008).

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila

terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak dapat mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seorang penggugat (Budi Susilo: 2008).

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan pengadilan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pasal-pasal (memuat asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian, yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal (yang mengandung asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perkawinan secara sistematis.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil ke pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perkara perceraian.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap putusnya kepada masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan itulah, maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu menjatuhkannya (Paul Scholten:1983).

3. Macam-macam alasan hukum perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum membolehkan suami istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 alasan-alasan perceraian hanya mencantumkan 6 huruf yaitu Pasal 19 huruf (a) sampai dengan huruf (f), berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mencantumkan hingga hingga 8 huruf yaitu huruf (a) sampai dengan huruf (h).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Memutuskan Perkara Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

1. Pokok Perkara Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

Dalam tesis ini, penulis melakukan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuti Elawati, S.H., binti Dasim, 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. Nurul Amal No.65 RT.015 RW.005 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat 11730, sebagai Penggugat;

Selanjutnya, Syaiful Yadi, S.H., C.L.A., bin Isma, 44 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jl. Nurul Amal No. 29 RT.015 RW.005 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat 11730, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

2. Pelaksanaan Prosedur Mediasi (Perdamaian) dalam Persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Pelaksanaan prosedur mediasi (perdamaian) dalam persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Kemudian, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, KH., juga tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

3. Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

a) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. adalah, bahwa

maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beralamat di Jl. Nurul Amal No.65 RT.015 RW.005 kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat 11730, sesuai dengan alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*) dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Dra. Hj. Saniyah, KH., juga tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat akan tetapi pengakuan tidaklah menjadi bukti sempurna dalam perkara perceraian, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi satu Isah binti Enan dan saksi dua Komariah binti Dasim sudah dewasa, berakal sehat, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya relevan dengan dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua saksi di atas telah memenuhi batas minimal saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan pasal 145 ayat 1 dan Pasal 171 HIR, pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan penggugat dan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut;

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis semenjak tahun 2015;
- Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Tergugat sering menyakiti hati penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat;
- Tergugat sering melaknat Penggugat agar diazab oleh Allah;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang telah ditransformasi menjadi Undang-Undang Negara yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, perintah pengiriman salinan putusan tidak perlu lagi dimuat dalam amar putusan, maka petitum Penggugat angka (3) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

b) Putusan hukum hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB.

MENGADILI

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2). Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Syaiful Yadi, S.H., C.L.A., bin Isma) terhadap Penggugat (Tuti Elawati, S.H., binti Dasim);

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

4. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Rumah Tangga Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I., selaku hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Beliau adalah Ketua Majelis Hakim pada putusan perkara Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. Sebagaimana dalam penjelasan pada bab sebelumnya, beliau menjelaskan bahwa hakim mengabulkan gugatan sesuai dengan asas *non ultra petita*, yakni penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta. Kemudian Majelis Hakim hanya dapat menghukum Tergugat secara Perdata bukan Pidana, karena Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama yang ranahnya Perdata (Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I: 2017).

Hakim Drs. H. Ali Mas'ad S.H.I., M.H., menjelaskan bahwa dalam perkara-perkara

perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat Hakim menggunakan dasar hukum Al-Quran Surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan mengacu pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi: *“janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri”* dan mempertimbangkan berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 sebagai berikut: *“sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk dicerai, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”*.

DR. H. Sirajudin Sailelah, S.H.I., M.H., Hakim yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Bogor menjelaskan kaidah-kaidah hukum yang dipakai dalam memutus perkara-perkara di Pengadilan Agama adalah dengan menggunakan kaidah hukum islam yaitu ilmu *fiqih dar’ul mafasid* bukan *dam’u al’ajal bimasalih*, mengurangi, menghambat mudharat itu lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Para Hakim Pengadilan Agama juga berpedoman kepada yurisprudensi tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama, terhadap perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB, Hakim berpedoman dengan yurisprudensi putusan MARI nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 ”perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam”

5. Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Membahas mengenai penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diperlukan berbagai pendekatan dan dibutuhkan sarana-sarana berupa ilmu-ilmu sosial lainnya. Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 menempuh perjalanan panjang mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga keputusan hakim. Masing-masing tahap saling terkait satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai komponen, yaitu penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukumnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang rumit dan kompleks. Jumlah kasus ini sangat besar, tetapi yang tercatat hanya sedikit. Datanya ibarat gunung es, hanya sedikit yang muncul dipermukaan. Hal itu ada banyak alasan mengapa sulit mendata jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, pertama, karena terjadinya didalam rumah tangga sehingga sulit untuk memantau dan kemudian terabaikan; kedua, anggapan masyarakat yang memandang persoalan ini sebagai masalah internal keluarga atau persoalan privat sehingga tidak memerlukan campur tangan pihak lain; ketiga, sebagian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga karena dianggap sebagai bunga-bunga dalam rumah tangga. Akibatnya kekerasan dalam rumah tangga menjadi hal yang lumrah dan biasa dimasyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa beberapa alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai secara substansial dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penjelasan mengenai proses pembuktian hanya dibatasi pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasan *juncto* Pasal 116 huruf a sampai dengan huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perceraian. Bahwa harus ada alasan-alasan hukum perceraian untuk seseorang mengajukan gugatan yaitu alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa alasan yang dibenarkan menurut undang-undang terdapat pada Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

- pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tata cara perceraian kesannya seperti mudah antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon untuk bercerai, padahal tidaklah demikian. Pengadilan dapat memutus perceraian manakala pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, di dalam ilmu fiqih disebut dengan *islah* yaitu mendamaikan dan penyelesaian pertikaian. berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Hakim juga berpedoman kepada Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 sebagai berikut: “*sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya*”, hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “*perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil*

mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”, dan para Hakim Pengadilan Agama juga wajib mempedomani yurisprudensi tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama.

2. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. Dalam memutuskan perkara Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan. Dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi, setelah mediasi dinyatakan gagal, Majelis Hakim memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar hukum atau *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan, dan untuk memperkuat dalil-dalil Penggugat Majelis Hakim juga mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah bahwa gugatan perceraian telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, orang lebih banyak memilih jalan perceraian untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga mereka di bandingkan dengan melaporkannya secara pidana ke Kepolisian.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan sumbang saran sebagai berikut:

1. Walaupun banyak perkara perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Agama, Hakim jangan terlalu mudah untuk memutuskan suatu perceraian, Hakim harus memaksimalkan proses mediasi dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak pada saat mediasi di Pengadilan Agama. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagaimana Perma No.01 Tahun 2008.
2. Sehubungan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam memutuskan perkara nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB. Seorang Hakim harus dapat menggali fakta-fakta bahwa antara penggugat dengan tergugat benar telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f. Karena akan sulit dibuktikan bahwa ketika penggugat dan tergugat masih berada dalam satu rumah dan tidak ada satu orang pun yang pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, Hakim harus betul-betul mendapat keyakinan bahwa gugatan penggugat berdasar hukum dengan memaksimalkan dalam pemeriksaan saksi-saksi karena kunci keyakinan Hakim terdapat pada keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu Peraturan baru tentang perkara perceraian agar tidak begitu mudahnya Hakim dalam memutus perkara perceraian terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslim. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009).
- Fajar, Mukhti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990).
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Edisi Pertama, (Cetakan I; Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Nurudin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU NO.1/1974 Sampai KHI*. Edisi Pertama, (Cetakan III; Jakarta: Kencana, 2004).
- Paul Scholten, *Penuntutan dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Susilo, Budi. *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.
- Syaifudin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*, cet.4, Jakarta: Sinar Grafika 2019.
- TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Yunus, Mahnud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Hadi, Abdul. *Wawancara mengenai Pertimbangan Hakim di Pengadilan Pengadilan Agama Jakarta barat Perkara Nomor 2509/Pdt.G/2017/PA.JB*, 2017.
- Mas'ad, Ali. *wawancara mengenai dasar hukum yang di pakai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat*, 2019.
- Sailelah, Sirajudin. *Wawancara mengenai kaidah hukum yang di pakai oleh Hakim Pengadilan Agama 2019*
<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>